



## Perkecualian-Perkecualian Dalam Pengungkapan Informasi

- 1 Informasi internal yang, jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan mempengaruhi integritas proses musyawarah dan pengambilan keputusan ADB, karena menghambat terjadinya pertukaran pikiran dan komunikasi yang jujur. Termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen internal, memorandum, dan dokumen komunikasi sejenis, dari atau kepada anggota Direksi, pengganti anggota Direksi, Penasehat Direksi, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB,
- 2 Informasi yang dipertukarkan, dipersiapkan untuk, atau yang diperoleh dari proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang terjadi antara ADB dan anggota-anggotanya serta unsur-unsur lain yang turut bekerjasama dengan ADB, yang jika diungkapkan akan atau kemungkinan besar akan mempengaruhi integritas musyawarah dan pengambilan keputusan yang terjadi di antara ADB, anggota-anggotanya, serta unsur-unsur lain, yang turut bekerja sama dengan ADB. Selain itu juga akan menghambat pertukaran pikiran dan komunikasi yang jujur, terutama yang menyangkut dialog kebijakan dengan negara-negara berkembang anggota ADB.
- 3 Informasi yang diperoleh secara rahasia dari pihak pemerintah atau organisasi internasional, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan merugikan hubungan ADB dengan pihak tersebut.
- 4 Catatan-catatan pribadi, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian, evaluasi kinerja dan catatan kesehatan anggota Dewan Direksi, Pejabat Pengganti Anggota Dewan Direksi, Penasehat Dewan Direksi, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB. Selain itu juga catatan proses mekanisme pengajuan banding dan pelaksanaan penyelidikan-penyelidikan internal, kecuali dalam porsi yang diperbolehkan oleh peraturan mengenai staf dan peraturan Dewan Direksi.
- 5 Estimasi pinjaman yang diberikan ADB di masa depan, proyeksi keuangan, data mengenai keputusan-keputusan tentang masing-masing investasi untuk pengelolaan dana ADB dan penilaian kredit.
- 6 Analisa layak atau tidaknya suatu negara memperoleh kredit dan peringkat kredit suatu negara.
- 7 Berita Acara dari rapat-rapat Dewan Direksi, kecuali notulen rapat dan ringkasan-ringkasan Ketua Rapat.
- 8 Informasi yang disediakan untuk ADB oleh pihak lain, yang jika diungkapkan akan atau kemungkinan besar akan secara signifikan mengganggu kepentingan komersil, kepentingan keuangan, dan/atau daya saing pihak tersebut.
- 9 Informasi bisnis yang bersifat rahasia – informasi yang masuk dalam perjanjian rahasia yang dibuat oleh ADB dengan klien, penasihat, konsultan dan pihak-pihak lain yang relevan.
- 10 Informasi yang berhubungan dengan proses pengadaan, termasuk informasi pra-kualifikasi yang diserahkan oleh peserta tender, tender, proposal, atau penawaran harga yang potensial.
- 11 Informasi, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan membahayakan hidup, kesehatan, dan keamanan seseorang.
- 12 Informasi, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan secara signifikan mengganggu penyelenggaraan hukum.
- 13 Informasi yang termasuk dalam hak istimewa pengacara dan klien, yang bila diungkapkan dapat mengganggu proses penyelidikan.
- 14 Sumber dari dugaan adanya tindakan korupsi.
- 15 Nama-nama orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (masuk dalam daftar hitam) untuk bisa berpartisipasi pada kegiatan ADB atau mereka yang sedang dalam proses penyelidikan yang berhubungan dengan kebijakan anti korupsi.
- 16 Laporan hasil audit yang dipersiapkan oleh Kantor Auditor ADB dan auditor eksternal ADB.
- 17 Informasi, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan membahayakan pertahanan atau keamanan nasional suatu negara anggota.
- 18 Informasi keuangan, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan secara signifikan mengganggu kemampuan suatu negara anggota mengatur perekonomiannya.
- 19 Informasi yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan berpotensi melanggar hukum yang berlaku, termasuk undang-undang hak cipta.